Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 6 Nomor 1 Februari 2026
p-ISSN 2775-0183 e-ISSN 3032-2537
https://doi.org/10.69503/abdinesia
https://ejournal.ununtb.ac.id/index.php/abdinesia/index

Literasi Hukum Hak Cipta bagi Mahasiswa: Penguatan Aset Digital Menuju Kewirausahaan yang Berkelanjutan

Habibul Umam Taqiuddin[1*], Burhanudin[2]

[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

**Corresponding author*

Email: habibul.umam@ununtb.ac.id

Abstrak
Kewirausahaan digital mahasiswa menghadapi tantangan serius akibat rendahnya literasi hukum Hak Cipta, yang mengancam perlindungan dan nilai ekonomi aset digital mereka. Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk: (1) mendiagnosis tingkat pemahaman hukum, (2) memetakan kerentanan praktis, dan (3) mengimplementasikan serta mengevaluasi model edukasi partisipatif. Metode pelaksanaan mengintegrasikan participatory action research dalam tiga fase: diagnosis awal melalui survei dan FGD, workshop interaktif (hybrid), serta evaluasi dan pendampingan lanjutan (follow-up meeting, forum daring). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa: (1) Diagnosis awal mengungkap 78% peserta belum mampu membedakan Hak Cipta dari jenis HKI lain, disertai miskonsepsi luas tentang penggunaan konten digital; (2) Pemetaan berhasil mengidentifikasi tiga kluster kerentanan utama: administratif-bukti (92% tidak mendokumentasikan proses kreasi), operasional-lisensi (penggunaan materi tanpa verifikasi lisensi), dan komersial (minimnya perjanjian tertulis); (3) Implementasi model edukasi partisipatif terbukti efektif dengan dibuktikan oleh peningkatan rerata pengetahuan kognitif sebesar 42%, tersusunnya "Rencana Aksi Perlindungan" oleh seluruh peserta, serta adopsi perilaku oleh 65% peserta dalam enam minggu. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa: Pertama, literasi hukum hak cipta di kalangan mahasiswa memang masih rendah dan menjadi fondasi strategis yang perlu dibangun. Kedua, kerentanan yang teridentifikasi bersifat multidimensi dan mengancam keberlanjutan investasi kreatif. Ketiga, model edukasi partisipatif yang berbasis diagnosis kontekstual efektif sebagai instrumen pemberdayaan hukum (legal empowerment) untuk mengubah paradigma hukum dari kewajiban abstrak menjadi alat praktis guna mendukung kewirausahaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Hak Cipta, Aset Digital, Kewirausahaan

Article History
Received: 01 Januari 2026
Accepted: 26 Januari 2026

PENDAHULUAN

Era digital telah mentransformasi lanskap kewirausahaan secara global, termasuk di Indonesia, dan membuka peluang baru bagi mahasiswa sebagai *digital native*. Potensi ini terwujud dalam pemanfaatan platform digital seperti media sosial, *marketplace*, dan website untuk mengembangkan ide usaha, yang kerap bermula dari aset digital berupa karya intelektual seperti desain grafis, konten audio-visual, *software*, atau merek dagang (Prastika, 2023). Namun, di balik peluang besar ini, tersembunyi kerentanan hukum yang signifikan, terutama karena literasi hukum kekayaan intelektual yang masih menjadi tantangan.

Rendahnya literasi hukum intelektual di kalangan mahasiswa bersumber dari beberapa faktor. Kurikulum pendidikan tinggi yang berfokus pada aspek teknis dan manajerial kewirausahaan seringkali mengabaikan muatan hukum spesifik, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Akibatnya, mahasiswa tidak

Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

memiliki akses memadai terhadap pengetahuan praktis perlindungan karya dan cenderung mengandalkan informasi yang tidak komprehensif. Dalam ekosistem digital yang dinamis, ketidaktahuan ini berisiko menimbulkan sengketa hukum, kerugian finansial, hingga hilangnya reputasi (Budiman & SH, 2025).

Mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman terbatas mengenai legalitas aset digital. Fokus utama umumnya tertuju pada aspek pemasaran dan produksi, sementara perlindungan hukum sering terabaikan. Rendahnya literasi hukum hak cipta mengakibatkan tiga masalah kritis: (1) kerentanan karya orisinal terhadap pembajakan atau komersialisasi ilegal oleh pihak lain; (2) risiko melakukan pelanggaran secara tidak sengaja dengan menggunakan karya orang lain tanpa memahami lisensi; dan (3) hilangnya nilai ekonomi-strategis karena aset yang tidak terlindungi sulit untuk dikomersialisasikan lebih lanjut (Judijanto et al., 2024).

Kondisi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Hanya sekitar 35% pemuda Indonesia memahami konsep dasar lisensi kreatif dan HKI di dunia digital. Di tingkat kurikulum, muatan HKI sering hanya menjadi bagian kecil atau elektif bagi jurusan tertentu. Dampaknya, banyak usaha rintisan (*startup*) mahasiswa tumbuh di atas fondasi hukum yang rapuh, seperti kasus pembajakan kode sumber aplikasi atau pengakuan karya desain oleh klien. Pada titik ini, rendahnya literasi hukum bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi ancaman terhadap keberlanjutan dan daya saing ekonomi kreatif (Suhaeruddin, 2024).

Fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara semangat kewirausahaan digital mahasiswa dengan kapasitas perlindungan hukum atas aset yang mereka bangun. Pemahaman tentang hak cipta yang muncul secara otomatis sering tidak dibarengi dengan pengetahuan teknis tentang pendokumentasian bukti, pendaftaran resmi, atau konsep seperti *fair use* dan lisensi *Creative Commons* (Faisal & SH, 2025). Kesenjangan ini menciptakan *double burden*: di satu sisi, klaim hukum menjadi lemah jika terjadi sengketa; di sisi lain, mereka rentan terjerat pelanggaran karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, edukasi yang menyasar aspek teknis-hukum menjadi langkah kritis untuk mengubah aset digital dari sekadar “karya” menjadi “aset hukum” yang bernilai ekonomi (Abubakar, 2025).

Edukasi teknis-hukum berfungsi sebagai jembatan yang mengubah kesadaran pasif menjadi aksi protektif aktif. Tanpa pemahaman ini, kesadaran akan pentingnya hak cipta hanya berhenti pada tataran teori dan tidak terimplementasi dalam praktik pengelolaan usaha (Japar et al., 2025). Melalui pendalaman aspek teknis seperti mekanisme pendaftaran, penyusunan bukti autentik, dan penerapan lisensi mahasiswa memperoleh alat konkret untuk mengamankan karya mereka. Transformasi ini memungkinkan mereka untuk tidak sekadar menjadi pencipta, tetapi juga pemilik sah yang mampu menegaskan hak ekonominya, melindungi aset dari pelanggaran, serta mengoptimalkan nilai komersial dari setiap karya digital yang dihasilkan. Dengan demikian, literasi hukum teknis menjadi prasyarat fundamental untuk membangun kewirausahaan digital yang tidak hanya kreatif, tetapi juga tangguh secara legal.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah: Pertama, bagaimanakah tingkat pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa terhadap perlindungan Hak Cipta atas aset digital?. Kedua, apa sajakah bentuk kerentanan hukum serta tantangan praktis yang dihadapi dalam mengelola aset digital tersebut?. Ketiga, sebagai respons, model edukasi hukum Hak Cipta seperti apakah yang efektif untuk dirancang guna meningkatkan kapasitas mereka menuju kewirausahaan yang berkelanjutan?.

Landasan teoretis kegiatan ini merujuk pada filsafat hukum kekayaan intelektual. Teori *Reward* dan *Incentive* menjadi dasar pemberian imbalan ekonomi dan motivasi inovasi, yang relevan dengan pembangunan kesadaran hukum (Pratama, 2025). Teori *Recovery* menegaskan pentingnya perlindungan hukum untuk memulihkan investasi (Mardianto, 2023). Sementara itu, Teori *Economic Growth Stimulus* dan *Function Law Theory* memberikan kerangka bagi hukum sebagai instrumen pembangunan, yang mendasari perancangan model edukasi sebagai intervensi strategis untuk membangun pondasi kewirausahaan yang berkelanjutan (Prasetya et al., 2023). Dengan demikian, literasi hukum hak cipta diposisikan sebagai instrumen pemberdayaan (*empowerment*) yang esensial.

Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum hak cipta mahasiswa sebagai fondasi penguatan aset digital menuju kewirausahaan berkelanjutan. Secara khusus, tujuan kegiatan adalah: Pertama, mengukur dan menganalisis tingkat pemahaman serta kesadaran hukum awal peserta mengenai prinsip dasar Hak Cipta. Kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerentanan hukum dan tantangan praktis dalam pengelolaan aset digital. Ketiga, merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi efektivitas suatu model edukasi hukum Hak Cipta yang tepat guna, partisipatif, dan berorientasi pada solusi praktis.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya dirancang sebagai program transfer pengetahuan satu arah, melainkan sebagai suatu intervensi strategis berbasis bukti yang berorientasi pada solusi. Dengan pertama-tama memetakan kondisi riil (*baseline*) melalui tujuan pertama dan kedua, model intervensi pada tujuan ketiga dapat dirancang secara tepat sasaran untuk mengatasi *knowledge gap* dan *practice gap* yang spesifik. Capaian dari ketiga tujuan khusus ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi hukum individu peserta, tetapi juga berkontribusi pada penguatan fondasi hukum kolektif dalam ekosistem kewirausahaan mahasiswa, yang pada gilirannya mendorong terciptanya usaha kreatif yang lebih terlindungi, kompetitif, dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pendekatan *participatory action research* yang diintegrasikan ke dalam model workshop literasi hukum partisipatif dan pendampingan berkelanjutan. Metode ini dirancang untuk membangun kapasitas secara berjenjang dari peningkatan pemahaman kognitif hingga penerapan praktis yang sejalan dengan tujuan menciptakan kewirausahaan berkelanjutan. Pelaksanaannya terstruktur dalam tiga fase utama: Persiapan dan Diagnosa, Implementasi Intervensi, dan Evaluasi dan Keberlanjutan.

Fase 1: Persiapan dan Diagnosa Kebutuhan (*Pre-Intervention*)

Fase ini ditujukan untuk merancang intervensi yang tepat sasaran berdasarkan kondisi riil peserta. Diawali dengan studi literatur dan observasi awal terhadap pola kewirausahaan digital mahasiswa. Selanjutnya, dilakukan diagnosis kebutuhan melalui penyebaran kuesioner *online* kepada calon peserta. Kuesioner dirancang untuk memetakan tingkat literasi hukum awal (pengetahuan tentang hak cipta, *fair use*, lisensi) serta mengidentifikasi kerentanan spesifik yang dihadapi dalam mengelola aset digital. Analisis data diagnostik ini menjadi dasar untuk menyusun modul dan materi workshop yang kontekstual, sekaligus menjawab Rumusan Masalah 1 dan 2 tentang pemetaan pemahaman dan tantangan.

Fase 2: Implementasi Intervensi: Workshop Literasi Hukum Partisipatif

Intervensi utama berupa workshop intensif yang diselenggarakan dalam format *hybrid* (*offline* dan *online*). Workshop dirancang untuk mengubah pengetahuan pasif (*know-what*) menjadi kompetensi aktif (*know-how*), dengan struktur berikut: Sesi 1: Fondasi Konseptual: Membahas urgensi hak cipta dalam ekonomi digital, dikaitkan dengan teori *reward*, *incentive*, dan *recovery*. Sesi 2: Identifikasi dan Perlindungan Aset Digital: Pelatihan praktis mengidentifikasi jenis karya yang dilindungi, teknik dokumentasi pembuktian kreasi, serta simulasi pengisian formulir pendaftaran hak cipta elektronik Sesi 3: Mitigasi Risiko dan Pemanfaatan Kolektif: Diskusi tentang batasan penggunaan karya orang lain (*fair use*), pemanfaatan lisensi *Creative Commons*, dan strategi melaporkan pelanggaran di platform digital. Sesi 4: Penyusunan Rencana Aksi: Pendampingan penyusunan *personal roadmap* perlindungan aset digital dan integrasinya ke dalam model bisnis peserta. Metode partisipatif seperti diskusi kelompok terfokus (FGD), analisis studi kasus, dan simulasi *role-play* diterapkan untuk memastikan keterlibatan aktif dan relevansi materi.

Fase 3: Evaluasi, Pemantauan, dan Pembangunan Keberlanjutan

Efektivitas dan dampak kegiatan diukur serta dikembangkan melalui mekanisme berjenjang pasca-workshop. Evaluasi Reaksi dan Belajar: Dilakukan segera di akhir workshop melalui *post-test* tertulis dan kuesioner kepuasan** untuk mengukur peningkatan pengetahuan kognitif (*learning outcome*). Pemantauan Dampak dan Pendampingan Lanjutan: Untuk menilai adopsi perilaku dan dampak praktis, dilakukan *evaluasi jangka pendek melalui *follow-up survey* online 4-6 minggu pasca-kegiatan. Yang menjadi kunci keberlanjutan adalah diselenggarakannya pertemuan lanjutan (*follow-up meeting*) dalam format *focus group discussion* (FGD). Forum ini berfungsi sebagai ruang pemantauan penerapan, diskusi tantangan baru, dan pendalaman materi berdasarkan kebutuhan riil peserta. Pembangunan Jaringan dan Komunitas: Dibentuk forum komunikasi berkelanjutan (seperti grup *WhatsApp*/Telegram) yang difasilitasi oleh tim pengabdi. Forum ini berperan sebagai sarana konsultasi daring, berbagi pengalaman, dan penguatan jejaring antar-peserta, sehingga menciptakan komunitas pembelajaran yang mandiri dan saling mendukung dalam membangun kewirausahaan yang berkelanjutan. Dengan struktur tiga fase ini, metode pelaksanaan tidak hanya dirancang untuk transfer pengetahuan satu arah, tetapi untuk menciptakan proses pemberdayaan hukum yang berkelanjutan melalui pendampingan, pemantauan, dan penguatan jejaring komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Hak Cipta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan diagnosis awal untuk mengidentifikasi tingkat literasi hukum peserta terkait Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta. Diagnosis dilakukan melalui *pre-test* dan diskusi partisipatif sebagai bagian dari tahapan persiapan kegiatan. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta masih berada pada kategori heterogen dengan kecenderungan dominan pada rendahnya literasi hukum dasar.

Secara kuantitatif, hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebanyak 78% peserta belum mampu membedakan secara tepat ruang lingkup perlindungan Hak Cipta dengan jenis HKI lainnya, seperti merek dan paten, sementara hanya 22% peserta yang telah memiliki pemahaman awal yang memadai. Temuan tersebut divisualisasikan dalam Gambar 1, yang menggambarkan proporsi peserta berdasarkan tingkat pemahaman Hak Cipta. Dominannya peserta dengan pemahaman yang rendah mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang signifikan di kalangan sasaran kegiatan pengabdian.

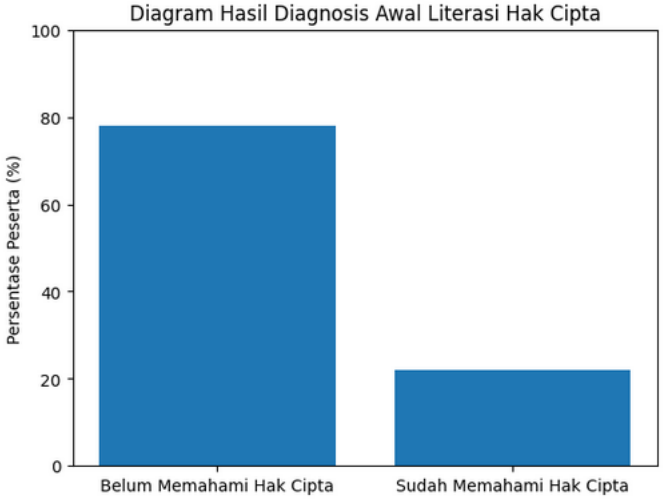

Gambar 1. Diagram Hasil Diagnosis Awal Literasi Hak Cipta Peserta

Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil diskusi partisipatif yang mengungkap adanya asumsi keliru dalam praktik penggunaan karya digital. Peserta pada umumnya beranggapan bahwa konten yang tersedia di internet dapat digunakan secara bebas sepanjang mencantumkan sumber, sehingga dipersepsikan sebagai *public domain*. Selain itu, sebagian besar peserta belum mengetahui keberadaan dan fungsi lisensi *Creative Commons* sebagai instrumen hukum yang mengatur penggunaan karya cipta secara legal. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berdampak langsung pada perilaku peserta dalam memanfaatkan karya digital (Triasmono et al., 2024).

Dalam perspektif Teori *Reward* dan *Incentive*, hasil diagnosis awal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman terhadap Hak Cipta berimplikasi pada tidak dipandangnya karya sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan nilai hukum. Ketika mekanisme perlindungan dan penghargaan terhadap karya tidak dipahami, insentif bagi individu untuk menghasilkan karya orisinal dan inovatif cenderung melemah (Suhaeruddin, 2024). Persepsi bahwa karya digital mudah diakses dan digunakan oleh pihak lain tanpa konsekuensi hukum berpotensi menurunkan motivasi berkreasi di kalangan mahasiswa.

Kondisi ini membentuk siklus disinsentif yang merugikan ekosistem kewirausahaan kreatif. Tanpa keyakinan bahwa karya mereka akan dihargai secara ekonomi (*reward*) dan dilindungi dari pembajakan, mahasiswa dapat beralih ke model bisnis jangka pendek yang kurang inovatif, atau justru menghentikan aktivitas kreasi mereka. Sebagai ilustrasi, seorang desainer grafis mahasiswa yang melihat karyanya digunakan tanpa izin oleh usaha lain mungkin akan enggan berinvestasi waktu lebih banyak untuk membuat karya yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Padahal, dalam ekonomi kreatif digital, nilai ekonomi suatu usaha justru bertumpu pada orisinalitas dan inovasi yang dilindungi hukum. Oleh karena itu, upaya edukasi hak cipta harus mampu memutus siklus ini dengan secara jelas memperlihatkan keterkaitan antara kreasi → perlindungan hukum → klaim reward → insentif untuk berkreasi ulang (RIAN ANGGARA, 2025). Dengan kata lain, literasi hukum harus diposisikan bukan sebagai pengetahuan tambahan, melainkan sebagai inti

dari model bisnis itu sendiri, yang memungkinkan mahasiswa melihat perlindungan hak cipta sebagai langkah strategis pertama dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif usaha mereka (Asril et al., 2021).

Penggunaan *diagnostic survey* dan diskusi partisipatif pada tahap awal kegiatan terbukti efektif dalam mengungkap kondisi faktual literasi hukum peserta. Hasil diagnosis ini kemudian dimanfaatkan sebagai dasar perancangan materi workshop yang difokuskan pada penguatan pemahaman fundamental Hak Cipta, perbedaan rezim HKI, serta pengenalan lisensi *Creative Commons*. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan memperkuat fungsi insentif Hak Cipta dalam mendorong ekosistem kreativitas yang berkelanjutan (Berliana & Silalahi, 2025).

Secara metodologis, pendekatan ini merepresentasikan suatu bentuk *transformative legal education*, di mana hukum tidak diajarkan sebagai seperangkat norma statis, tetapi sebagai alat dinamis untuk pemberdayaan ekonomi kreatif (Junianto, 2022). Dengan terlebih dahulu memahami mindset dan praktik riil peserta melalui diagnosis, materi yang disampaikan menjadi sangat relevan dan langsung dapat dioperasionalisasikan. Workshop tidak dimulai dari teori abstrak, melainkan dari dekonstruksi miskonsepsi dan rekonstruksi pengetahuan berdasarkan kebutuhan spesifik mereka seperti cara membedakan hak cipta, merek, dan paten, serta memanfaatkan lisensi *Creative Commons*. Proses ini secara efektif menghubungkan Teori *Reward* dan *Incentive* dengan tindakan praktis; peserta tidak hanya memahami bahwa mereka berhak mendapat imbalan, tetapi juga mengetahui langkah konkret untuk mengamankan imbalan tersebut. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil menempatkan literasi hukum sebagai fondasi operasional yang memungkinkan insentif teoritis dari sistem HKI benar-benar hidup dan bekerja dalam ekosistem kewirausahaan digital mahasiswa, mendorong terciptanya siklus kreasi-perlindungan-nilai yang berkelanjutan.

Bentuk Kerentanan Hukum dan Tantangan Praktis dalam Pengelolaan Aset Digital

Analisis studi kasus dan sesi curah pendapat (*brainstorming*) yang dilaksanakan secara partisipatif menghasilkan pemetaan kerentanan yang dihadapi mahasiswa dalam mengelola karya dan aktivitas kreatif berbasis digital. Berbeda dengan diagnosis awal yang berfokus pada tingkat literasi hukum, tahapan ini menempatkan peserta pada situasi problematik yang nyata, sehingga kerentanan dapat diidentifikasi sebagai risiko konkret terhadap keberlanjutan investasi kreatif yang telah mereka keluarkan.

Hasil pemetaan menunjukkan adanya tiga kluster kerentanan utama sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2. Kluster pertama adalah kerentanan administratif-bukti, di mana sebanyak 92% peserta (46 orang) tidak memiliki sistem dokumentasi yang sistematis terhadap proses kreasi, seperti pencatatan waktu penciptaan, arsip fileasli, maupun rekam jejak proses kreatif. Dalam perspektif Teori Recovery, kondisi ini menunjukkan ketidakmampuan peserta dalam menjaga instrumen pemulihan (*recovery instruments*) atas investasi tidak berwujud yang telah dikeluarkan, sehingga posisi tawar hukum atas karya menjadi sangat lemah ketika terjadi sengketa atau klaim kepemilikan (Helenanto, 2023).

Implikasi dari lemahnya posisi pembuktian ini bersifat dua arah. Di satu sisi, mahasiswa sebagai kreator akan kesulitan menuntut haknya ketika karya mereka digunakan tanpa izin. Di sisi lain, ketiadaan bukti otentik juga dapat menimbulkan keraguan terhadap orisinalitas karya mereka sendiri jika dipertanyakan oleh pihak lain. Lebih jauh, kondisi ini mencerminkan suatu paradoks dalam praktik kreatif digital: meskipun karyanya bersifat digital dan secara teknis mudah dilacak *timestamp*-nya, kesadaran untuk secara proaktif mendokumentasikannya sebagai bukti hukum justru sangat rendah. Hal ini juga berkaitan erat dengan kluster kerentanan berikutnya, yaitu kerentanan operasional-lisensi, karena ketidakmampuan membuktikan kepemilikan dan waktu pembuatan akan mempersulit penegakan hak terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak lain, sekaligus membuat mereka rentan secara tidak sengaja melanggar hak pihak ketiga akibat tidak memahami pentingnya menjaga rantai kepemilikan karya. Dalam kerangka yang lebih luas, kerentanan ini tidak hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga menyentuh aspek etika dan profesionalisme seorang kreator digital serta menjadi penghambat potensial bagi terwujudnya insentif untuk berinovasi lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan dalam *Incentive Theory* (Pelangi et al., 2025).

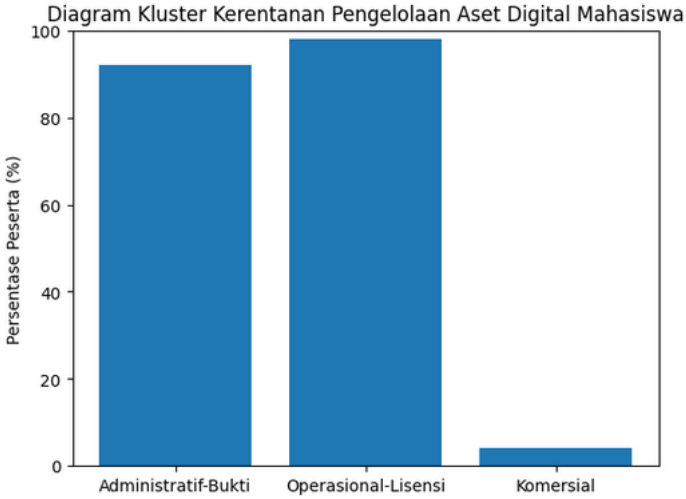

Gambar 2. Diagram Kluster Kerentanan Pengelolaan Aset Digital Mahasiswa

Kluster kedua, yaitu kerentanan operasional-lisensi, menunjukkan tingkat risiko yang paling dominan. Hampir seluruh peserta mengaku menggunakan gambar, font, musik, atau elemen digital lain dari internet untuk kepentingan promosi dan produksi konten tanpa melakukan verifikasi status lisensi. Praktik ini tidak hanya menempatkan peserta pada potensi pelanggaran Hak Cipta, tetapi juga mengancam kemampuan mereka untuk mempertahankan dan memulihkan nilai ekonomi dari usaha kreatif yang dijalankan. Dalam kerangka Teori *Recovery*, penggunaan aset digital tanpa kepastian legal merupakan bentuk kegagalan manajemen risiko yang dapat menghambat proses pemulihan investasi apabila terjadi tuntutan hukum atau penghapusan konten (Putri & Tarina, 2024).

Lebih lanjut, praktik ini mencerminkan kesenjangan antara kemudahan akses (*accessibility*) konten digital dengan pemahaman tentang tanggung jawab penggunaannya (accountability). Peserta umumnya berasumsi bahwa konten yang tersedia secara gratis di internet, terutama melalui mesin pencari, bebas untuk digunakan komersial selama mencantumkan kredit. Asumsi yang keliru ini mengabaikan kompleksitas ekosistem lisensi, seperti perbedaan antara lisensi *royalty-free*, *Creative Commons* dengan atribusi non-komersial (CC BY-NC), atau karya yang sepenuhnya berada dalam domain publik. Konsekuensinya dapat bersifat instan dan merusak: sebuah kanal promosi usaha dapat di-take down oleh platform karena klaim hak cipta, atau peserta dapat menerima surat teguran dari pemegang hak yang berujung pada tuntutan ganti rugi. Hal ini secara langsung bertentangan dengan Teori *Reward* dan *Incentive*, karena potensi kerugian finansial dan reputasi dari tuntutan hukum justru akan menjadi disinsentif bagi kelangsungan berwirausaha (Habayahan et al., 2025). Oleh karena itu, edukasi tentang tata kelola lisensi tidak hanya dimaknai sebagai pencegahan pelanggaran, tetapi lebih sebagai strategi defensif aktif untuk menjaga kontinuitas operasional dan keberlanjutan finansial dari seluruh investasi kreatif yang telah dilakukan, sekaligus membangun budaya profesionalisme digital yang bertanggung jawab sejak dini.

Kluster ketiga adalah kerentanan komersial, yang berkaitan dengan minimnya pengaturan hubungan hukum dalam kerja sama dan transaksi. Hanya dua peserta yang pernah membuat perjanjian tertulis sederhana ketika berkolaborasi atau menjual jasa kreatif, sementara peserta lainnya sepenuhnya mengandalkan kepercayaan dan komunikasi informal. Kondisi ini menunjukkan absennya mekanisme perlindungan kontraktual yang seharusnya berfungsi sebagai alat pemulihan apabila terjadi wanprestasi, sengketa pembagian keuntungan, atau klaim atas hasil karya (Rahayu et al., 2024).

Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang tinggi dalam bisnis mereka. Tanpa perjanjian yang jelas, unsur-unsur krusial seperti pembagian hak kepemilikan karya, besaran royalti, lingkup kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi bergantung pada ingatan dan itikad baik masing-masing pihak (Trisna, 2024). Jika terjadi perselisihan misalnya, salah satu pihak mengklaim seluruh keuntungan atau hak cipta atas karya kolaboratif maka pihak yang dirugikan akan sangat kesulitan membuktikan klaimnya di hadapan hukum, sehingga investasi waktu, kreativitas, dan modal mereka berisiko hilang tanpa pemulihan. Fenomena ini merupakan antitesis dari Teori *Economic Growth Stimulus*, karena praktik bisnis yang tidak transparan dan tidak terlindungi justru menjadi penghambat bagi pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan (Habayahan et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan edukasi dalam kegiatan ini tidak hanya

menyasar aspek *compliance* (kepatuhan) terhadap hak pihak lain, tetapi juga menekankan aspek penguatan kapasitas negosiasi dan perancangan instrumen hukum sederhana yang dapat langsung diterapkan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi kreator yang taat hukum, tetapi juga wirausahawan yang cerdas secara legal, mampu mengamankan nilai ekonomi dari setiap kolaborasi dan transaksi yang mereka lakukan.

Secara keseluruhan, ketiga kluster kerentanan tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak berwujud berupa waktu, ide, dan tenaga yang dikeluarkan mahasiswa belum didukung oleh sistem perlindungan yang memadai. Dalam kerangka Teori *Recovery*, kegagalan melindungi aset digital berarti kegagalan menyediakan jalur pemulihan atas investasi awal tersebut (Yuspin & Wicaksono, 2023). Dengan demikian, risiko yang dihadapi peserta bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat ekonomi dan strategis terhadap keberlanjutan aktivitas kreatif mereka.

Oleh karena itu, identifikasi ketiga kluster kerentanan ini tidak hanya berhenti pada pemetaan masalah, tetapi sekaligus memberikan justifikasi rasional yang mendesak bagi perlunya intervensi edukasi hukum yang komprehensif. Hasil pemetaan tersebut menjadi landasan empiris yang kuat untuk merancang model edukasi partisipatif, yang dirancang tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan (*know-what*) tentang hak cipta, tetapi terutama untuk membekali peserta dengan kapasitas aplikatif (*know-how*) guna membangun sistem perlindungan tersebut. Model ini diarahkan untuk secara langsung menjawab setiap celah kerentanan, mengubah paradigma hukum dari sekadar kewajiban yang ditakuti menjadi instrumen strategis yang aktif dikelola untuk memulihkan investasi, melindungi aset, dan menjamin keberlanjutan ekonomi dari kreativitas digital mereka (Munthe, 2021).

Pendekatan partisipatif dalam workshop, khususnya melalui analisis kasus nyata yang berasal dari pengalaman peserta sendiri, terbukti efektif dalam mentransformasikan pemahaman hukum dari konsep normatif menjadi kebutuhan praktis dalam manajemen risiko. Hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai aturan yang abstrak, melainkan sebagai instrumen pemulihan dan perlindungan investasi kreatif (Sebayang, 2024). Pergeseran perspektif ini menjadi capaian penting kegiatan pengabdian, karena menempatkan perlindungan Hak Cipta dan pengelolaan aset digital sebagai fondasi keberlanjutan usaha kreatif mahasiswa.

Transformasi perspektif tersebut terjadi karena metode partisipatif, seperti analisis kasus dan simulasi *role-play*, memaksa peserta untuk berperan aktif sebagai *problem-solver* dalam skenario yang mencerminkan kerentanan mereka sendiri baik sebagai korban pelanggaran maupun sebagai pihak yang berisiko melakukan pelanggaran. Proses ini secara efektif menginternalisasi prinsip Teori *Recovery* dan *Incentive Theory*; peserta langsung merasakan bahwa tindakan protektif seperti mendokumentasikan karya atau memeriksa lisensi bukanlah beban administratif, melainkan sebuah investasi awal yang penting untuk memastikan jalan pemulihan (*recovery*) ekonomi dan menjaga motivasi (*incentive*) berkarya tanpa rasa takut. Sebagai bukti konkret, seluruh peserta berhasil menyusun “Rencana Aksi Perlindungan” yang secara spesifik menjawab ketiga kluster kerentanan yang telah diidentifikasi, seperti komitmen untuk membuat *moodboard* dan catatan proses desain (mengatasi kerentanan bukti), menggunakan platform berlisensi terbuka (mengatasi kerentanan lisensi), serta menyepakati poin-poin kunci sebelum memulai kolaborasi (mengatasi kerentanan komersial). Dengan demikian, pendekatan partisipatif tidak hanya mengubah persepsi, tetapi juga mengkatalisasi perubahan perilaku yang langsung terintegrasi dengan logika bisnis dan strategi keberlanjutan kreatif mereka.

Efektivitas Model Edukasi dan Dampaknya terhadap Kapasitas Peserta

Implementasi model edukasi partisipatif dalam kegiatan pengabdian ini menghasilkan capaian yang terukur, baik pada aspek kognitif, perilaku, maupun keberlanjutan pendampingan. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan *pre-test* dan *post-test*, penilaian output aplikatif peserta, serta pemantauan lanjutan pasca-kegiatan.

Secara kognitif, terjadi peningkatan rerata nilai sebesar 42% antara *pre-test* dan *post-test*, yang menunjukkan adanya penguatan pemahaman peserta terhadap konsep perlindungan aset digital dan Hak Kekayaan Intelektual. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi partisipatif tidak hanya efektif dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga mampu membangun pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan peserta. Selain itu, seluruh peserta (100%) berhasil menyusun *personal roadmap* yang memuat minimal tiga langkah konkret untuk melindungi aset digital usaha mereka, seperti pencatatan proses kreatif, pemilihan sumber konten berlisensi terbuka, dan perencanaan perjanjian kerja sama sederhana.

Capaian tersebut tidak berhenti pada tataran perencanaan. Hasil *follow-up survey* yang dilakukan enam minggu setelah kegiatan menunjukkan bahwa 65% peserta (33 orang) telah mengadopsi setidaknya dua rencana aksi yang mereka susun. Bentuk adopsi perilaku ini antara lain mulai mendokumentasikan sketsa desain, menyimpan arsip karya secara sistematis, serta menggunakan platform penyedia konten berlisensi terbuka. Selain itu, aspek keberlanjutan kegiatan juga tercermin dari tetap aktifnya forum komunikasi daring pasca-workshop, dengan rata-rata tiga hingga lima interaksi tanya jawab hukum sederhana setiap minggu. Ringkasan capaian implementasi model edukasi partisipatif tersebut divisualisasikan dalam Gambar 3.

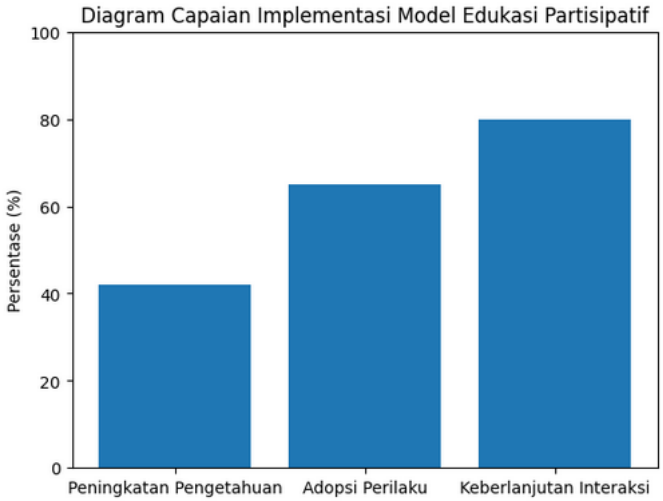

Gambar 3. Diagram Capaian Implementasi Model Edukasi Partisipatif

Diagram tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kegiatan tidak hanya tercermin dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari perubahan perilaku dan keberlanjutan interaksi pendampingan. Dalam perspektif *Function Law Theory*, temuan ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai *instrument of empowerment*, yaitu sarana pemberdayaan yang meningkatkan kapasitas individu untuk mengelola risiko dan peluang dalam aktivitas bisnis kreatif (Permana et al., 2024). Literasi hukum yang diperoleh peserta mendorong mereka untuk mengambil keputusan yang lebih sadar dan terukur dalam melindungi aset digital yang dimiliki.

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas individu ini dapat dipahami sebagai prasyarat mikro bagi Teori *Economic Growth Stimulus.* Dengan membekali calon wirausaha muda dengan pemahaman hukum yang aplikatif, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menyelesaikan persoalan pengetahuan jangka pendek, tetapi juga berinvestasi pada pembentukan ekosistem bisnis digital yang lebih formal, terlindungi, dan berdaya saing. Mekanisme *follow-up meeting* dan forum daring berperan krusial dalam mentransformasi workshop yang bersifat satu kali menjadi proses pendampingan berkelanjutan, sehingga memungkinkan internalisasi pengetahuan dan pembentukan kebiasaan baru dalam praktik usaha peserta

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian masyarakat di atas dapat disimpulkan hal-hat berikut: Pertama, tingkat pemahaman dan kesadaran hukum awal peserta terhadap Hak Cipta berada pada kategori yang rendah dan heterogen. Diagnosis menunjukkan bahwa 78% peserta belum mampu membedakan ruang lingkup Hak Cipta dengan jenis HKI lain, dan terdapat miskonsepsi yang luas mengenai penggunaan konten digital (seperti anggapan keliru bahwa mencantumkan sumber sudah cukup). Temuan ini memperkuat premis Teori Reward dan Incentive, di mana ketidaktahuan akan mekanisme perlindungan dan penghargaan ekonomi melemahkan persepsi karya sebagai aset bernilai, sehingga berpotensi mengurangi motivasi berinovasi.

Kedua, kegiatan berhasil memetakan tiga kluster kerentanan hukum yang konkret dalam pengelolaan aset digital: (1) kerentanan administratif-bukti (92% peserta tidak memiliki dokumentasi sistematis), (2) kerentanan operasional-lisensi (praktik penggunaan konten tanpa verifikasi lisensi), dan (3) kerentanan komersial (minimnya perjanjian tertulis dalam kolaborasi). Kluster ini menunjukkan bahwa investasi tidak

berwujud (waktu, ide, tenaga) peserta belum dilindungi, sehingga menghambat pemulihan investasi (*Recovery Theory*) dan mengancam keberlanjutan usaha.

Ketiga, model edukasi partisipatif yang dirancang berbasis diagnosis awal dan pemetaan kerentanan terbukti efektif. Model ini ditunjukkan oleh peningkatan rerata pengetahuan kognitif sebesar 42%, tersusunnya "Rencana Aksi Perlindungan" oleh seluruh peserta, serta adopsi perilaku oleh 65% peserta dalam 6 minggu. Keberhasilan ini membuktikan proposisi Function Law Theory, di mana hukum berfungsi sebagai *instrument of empowerment* yang mengubah paradigma hukum dari kewajiban abstrak menjadi alat manajemen risiko dan strategi bisnis yang praktis bagi kewirausahaan kreatif yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat serta Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, atas dukungan administratif dan kelembagaan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara mandiri oleh tim pengabdi dengan menggunakan sumber daya internal, tanpa melibatkan mitra eksternal atau pendanaan khusus. Semoga hasil kegiatan dapat bermanfaat bagi pengembangan literasi hukum di kalangan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, S. (2025). Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Karya Ilmiah Dosen: Analisis Yuridis dalam Rangka Peningkatan Reputasi Akademik. *Paulus Law Journal*, *7*(1), 81–97.

Asril, F. A., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube. *Jurnal Jurisprudence*, *10*(2), 146-162. https://doi.org/10.23917/ jurisprudence.v10i2.10368

Berliana, M., & Silalahi, W. (2025). Hak Cipta Musik Dan Pengaruhnya Terhadap Industri Musik di Indonesia. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(1), 199–212.

Budiman, E. A., & SH, M. H. (2025). Literasi Hukum Digital di Tingkat Masyarakat. *Transformasi Hukum*, *47*.

Faisal, A., & SH, M. H. (2025). *Dinamika dan Perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. Graf Literature.

Habayahan, D., Simorangkir, M., & Nainggolan, P. (2025). Persepsi dan Tantangan Hukum Bisnis Dalam Dunia Usaha Kecil. *JMRI Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, *3*(1), 13–20.

Helenanto, R. Y. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dalam Rangka Mempertahankan Kelangsungan Dunia Usaha Dikaitkan dengan Investasi di Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.

Japar, M., Lubis, E., Martini, M., Hermanto, H., & Gunawan, Y. (2025). Analisis Aspek Moral dan Budaya dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Iblam Law Review*, *5*(2), 23–33.

Judijanto, L., Prananda, G., Machmud, A., & Fauzi, S. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan di E-Media Dan Implikasinya. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, *4*(2), 679–688.

Junianto, T. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Hak Cipta Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.

Mardianto, M. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Investor pada Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia*. Universitas Kristen Indonesia.

Munthe, G. A. D. (2021). *Politik Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Sebagai Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pelangi, K. C., Kom, M., Zohrahayaty, M., Idris, I. S. K., Kom, M., Serwin, M., Malago, Y., Kom, M., Alhamad, A., & Kom, M. (2025). *Etika dan Hukum dalam Teknologi Informasi*. Takaza Innovatix Labs.

Permana, A., Mulyana, A., & Amalia, M. (2024). Pemerintah Daerah dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat: Perspektif Hukum dan Sosiologi: Local Government in The Dynamics of The Commuity Economy: A Legal and Sociological Perspective. *Dialogia Iuridica*, *15*(2), 1–28.

Prasetya, A., Sigalingging, Y. E., & Santoso, A. P. A. (2023). Peran Hukum dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Economic Analysis of Law. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, *7*(1), 211-218.

Prastika, Y. (2023). *Penggunaan Platform Digital Sebagai Media Informasi dan Promosi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Keroncongantar di Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pratama, V. S. A. P. (2025). Pengaruh Teknologi Modern terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, *2*(1), 198–206.

Putri, L. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Kepastian Hukum Jaminan Fidusia atas Cryptocurrency Sebagai Aset Digital Tidak Berwujud dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4), 437–444.

Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., & Vazkya, N. K. R. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4), 138–149.

RIAN ANGGARA, R. A. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Ilustrasi Digital (Perspektif Hak Kekayaan Intelektual)*. Universitas Sulawesi Barat.

Sebayang, S. (2024). Peranan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *4*(3), 78–83.

Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, *3*(3), 122–128.

Triasmono, H., Febriansyah, F. I., & Jumadi, C. (2024). Membangun Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Melalui Pelatihan Media Digital: Pendekatan Kolaboratif Terhadap Masyarakat Gagap Teknologi. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, *2*(3), 672–677.

Trisna, D. A. S. (2024). *Implementasi Perjanjian Peralihan Hak Cipta Antara Pencipta Dengan Penerbit Buku*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Yuspin, W., & Wicaksono, A. (2023). Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 19*(1), 85-98. https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7886